

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi sangat pesat, khusus dalam bidang teknologi informasi kini telah lahir yang namanya internet, sebuah teknologi yang saat ini sangat digemari oleh seluruh masyarakat modern di seluruh penjuru dunia baik anak - anak, kaum muda, dewasa dan orang tua, karena dengan menggunakan internet para penggunanya dapat menjelajahi dunia hanya dengan perangkat elektronik yang tersambung dengan internet para penggunanya dapat menjelajahi dunia hanya dengan perangkat elektronik yang tersambung dengan internet dalam hitungan menit bahkan detik, internet saat ini seringkali dijadikan sebuah akses untuk penggunanya melakukan kegiatan komunikasi.

Saat ini kita dapat melihat bahwa hampir semua aktivitas manusia mengandalkan teknologi yang menawarkan kemudahan kepada penggunanya dalam bentuk akses gratis yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja tanpa sensor dan didukung oleh berbagai penawaran internet gratis dari penyedia layanan internet. (Oktaviana, 2012)

Berbagai kemudahan yang diberikan oleh aktivitas siber contohnya ketika melakukan jual-beli barang atau jasa tidak memerlukan lagi waktu yang lama untuk bertemu langsung dengan penjual atau pembelinya, sehingga waktu yang digunakan lebih cepat.

Penggunaan sistem dan alat elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Perubahan paradigma dari *paper based* menjadi *electronic based*. Dalam perkembangannya, *electronic based* semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun dalam bentuk penyimpanannya. (Makarim, 2005)

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi, perkembangan ini membawa kita keambang revolusi ke empat dalam sejarah pemikiran manusia bila di tinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (*borderless way of thinking*).

Internet merupakan simbol material Embrio masyarakat global. Internet membuat globe dunia, seolah-olah menjadi seperti hanya selebar daun kelor. Era reformasi ditandai dengan eksabilitas informasi yang amat tinggi. Dalam era ini, informasi merupakan komoditi utama yang diperjualbelikan sehingga akan muncul berbagai *network* dan *information company* yang akan memperjualbelikan fasilitas bermacam jaringan dan berbagai basis data informasi tentang berbagai hal yang dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan. (Reksodiputro, 1994)

Internet menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi dibalik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan

kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi asset tersebut sangat diperlukan. Salah satunya dengan melalui hukum pidana, baik dengan bersarana penal maupun non penal.

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dari dunia internasional. Vollandymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behavior*. Kehawatiran terhadap ancaman (*threat*) *cybercrime* yang telah terungkap dalam makalah *Cybercrime* yang disampaikan dalam ITAC (*Information Technology Association of Canada*) pada *International Information Industry Congress (IIC) 2000 Milenium Congress* di Quebec pada tanggal 19 September 2000, yang menyatakan bahwa *cybercrime is a real growing threat to economic and social development aspect of human life and so can electronically enabled crime*. (B. N. Arief, 2006)

Dewasa ini kita dapat melihat bahwa hampir seluruh kegiatan manusia mengandalkan teknologi yang menghadirkan kemudahan bagi penggunanya berupa akses bebas yang dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun tanpa sensor serta ditunjang dengan berbagai penawaran internet murah dari penyedia jasa layanan internet. Kemudahan yang ditawarkan oleh aktivitas siber itu sendiri contohnya ketika melakukan jual-beli barang atau jasa tidak memerlukan lagi waktu yang lama untuk bertemu langsung dengan penjual atau pembelinya, sehingga waktu yang digunakan lebih cepat.

Indonesia telah menggeser kedudukan Ukraina sebagai pemegang presentasi tertinggi terhadap *cybercrime*. Data tersebut berasal dari penelitian Verisgin, perusahaan yang memberikan pelayanan intelejen di dunia maya yang berpusat di California, Amerika Serikat. Hal ini juga ditegaskan oleh Staf Ahli Kapolri Brigjen Anton Tabah bahwa jumlah *cybercrime* di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit, penipuan perbankan, judi online, terorisme, dan lain-lainnya. (Suhariyanto, 2013)

Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan menanggung kerugian karena kejahatan, baik materiil maupun immateriil. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan. Kerugian baik materiil maupun immateriil yang ditimbulkan bernilai sangat besar dan dalam waktu yang relatif singkat bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional yang lebih mudah dilokalisasi. Sehingga diperlukan upaya penanggulangan bagi kejahatan teknologi informasi ini baik upaya pencegahan kejahatan secara preventif maupun penanggulangan kejahatan secara represif. (D. M. A. M. & E. Gultom, 2007)

Kehadiran hukum pidana sangat diperlukan agar dapat mengatasi *cybercrime* yang semakin berkembang. Upaya penanggulangan tersebut

sewajarnya menjadi jaminan bagi pengguna internet agar dapat melakukan aktivitas *cyber* dengan nyaman dan aman serta diharapkan kepada seluruh masyarakat dapat turut aktif. (Waluyo, 2012)

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam Sistem Hukum Nasional, posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam Sistem Peradilan (pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). (Dandel, 2018)

Korban tidak pidana siber (*cybercrime*) bukan hanya individu, tapi juga badan hukum, contohnya bank. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kasmir menyatakan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. (Mulyati & Dwiputri, 2018)

Salah satu bentuk kejahatan yang merugikan bank akibat adanya kemajuan teknologi yang menjadi garis besar dalam penelitian ini adalah pembobolan bank yang sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer yang menentukan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut

diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selain itu, tindak pidana pembobolan bank juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pidana yang menentukan bahwa :

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Salah satu penyebab adanya pembobolan bank secara *online*, karena adanya *game online*. *Game online* yaitu salah satu jenis permainan pada komputer yang menggunakan jaringan internet sebagai medianya. Terkadang, *game online* disuguhkan oleh layanan penyedia jasa internet sebagai fitur tambahan bahwa kita berlangganan menggunakan jasa mereka. Atau bahkan, *game online* tersebut dapat digunakan langsung disistem yang telah disediakan oleh *developer game*. (Adam Akbar, 2012)

Tipologi korban jika dikaitkan dengan garis besar penelitian ini akan mengarah pada beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang, sebagai berikut : (Mulyadi, 2007)

1. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);
2. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
3. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;

4. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba; dan
5. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Seperti yang sudah kita paham bahwa viktimisasi sekunder adalah viktimisasi yang merupakan salah satu akibat dari viktimisasi primer. Pada umumnya viktimisasi sekunder dapat menimbulkan ketidakjelasan batas-batas perlakuan terhadap korban dan pelaku dalam proses pencarian keadilan, hal ini dikarenakan kasus kejahatan seksual cenderung mengacu pada perbuatan hukum antara pelaku dan korban yang menimbulkan cedera sosial, bukan fokus kepada akibat yang akan diterima korban. (Subu et al. 2018, p. 65)

Terhadap segala macam kasus viktimisasi sekunder dapat dijelaskan melalui 3 cara antara lain *Vulnerability*, *Opportunity*, dan *Impunity* : (Morash 2016)

1. *Vulnerability* atau kerentanan

Setidaknya para korban termasuk perempuan dapat digolongkan dalam salah satu kelompok yang rentan terhadap kejahatan seksual karena secara biologis dan status sosial mereka yang lemah.

2. *Opportunity* atau kesempatan

Kekerasan seksual akan terus berlangsung selama terbuka lebar bagi pelaku untuk melaksanakan perbuatannya, terlebih tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dalam pemidanaan.

3. *Impunity* atau impunitas

Akses yang tersedia dan muncul dari celah penegakan hukum menjadikan pelaku menganggap korban sebagai sasaran empuk untuk menjadikannya objek kejahatan yang berulang.

Salah satu bentuk kejahatan, yang sering terjadi adalah pembobolan bank. Salah satu kejahatan di dunia maya yaitu pembobolan bank yang dilakukan oleh seorang Wanita untuk memenuhi kebutuhan *game online*, Seorang *gamer game online*, YS diamankan oleh Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya atas kasus pencurian dan pembobolan. Perempuan itu membobol bank untuk membayar kebutuhan gamenya senilai Rp 1,85 miliar. Dalam kasus ini, YS awalnya membeli sesuatu terkait *game online* itu lewat *virtual account*-nya. Kemudian, YS mengetahui kalau *virtual account*-nya tidak terpotong setelah transaksi. Mengetahui uangnya tidak berkurang, YS terus mengulangi transaksi hingga mencapai angka Rp 1,85 miliar. Transaksi itu dilakukannya selama setahun.

Selain itu ada seorang pemuda bernama Nurrohman Putra Bramasta asal Desa Jekani, Kecamatan Mondokan, Sragen itu ditangkap setelah kedapatan membobol mesin anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Jateng di Kecamatan Mondokan. Menariknya, Putra nekat membobol ATM dengan cangkul kecil alias wangkil. Saat kepergok, ia pun beralih kalau sedang berjuang untuk mengambil kartu ATM miliknya yang tertelan. Dari mulutnya, akhirnya keluar pengakuan kalau tergiur membobol ATM karena kecanduan *game online* dan ingin mendapat uang untuk membayar deposit agar bisa main *game*

online. Kasus itu terbongkar setelah tersangka dihadirkan di Mapolres dalam ungkap keberhasilan tadi pagi. Kapolres AKBP Yuswanto Ardi mengatakan kasus itu bermula ketika pelaku berniat mengecek saldo deposit untuk *game online* di ATM halaman depan Kantor Kecamatan Mondokan beberapa waktu lalu. (Puspo Wardoyo, 2021)

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **BANK SEBAGAI KORBAN PEMBOBOLAN UANG MELALUI MODUS OPERANDI GAME ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN VIKTIMOLOGI.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana bank dapat dikategorikan sebagai korban dalam perspektif viktimologi dan hukum ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap bank yang menjadi korban pembobolan ?
3. Bagaimana implementasi pemberian sanksi terhadap pelaku pembobolan bank yang menggunakan uang tersebut untuk *game online* ?

C. Tujuan

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis bank dapat dikategorikan sebagai korban dalam perspektif viktimologi dan hukum;
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap bank yang menjadi korban pembobolan; dan

3. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis implementasi pemberian sanksi terhadap pelaku pembobolan bank yang menggunakan uang tersebut untuk *game online*.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian hukum (skripsi) diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi tambahan dan juga kegunaan bagi ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang hukum bisnis bagi penulis maupun orang lain. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penulisan hukum ini sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk mempelajari ilmu hukum, terutama dalam bidang pembobolan uang akibat perbuatan seseorang yang menggunakan uang tersebut untuk *game online*; dan
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya sebagai referensi, literatur, dan paduan pada penulisan terkait dimasa yang akan datang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan penalaran, pemahaman dan pola pikir dinamis serta untuk mengukur kemampuan penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji sehingga dapat berguna bagi para pembaca;

- b. Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sedang penulis teliti secara benar sesuai dengan tujuan penegakan hukum dan kepastian hukum; dan
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat bermanfaat terhadap penerapan ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya serta bagi pihak- pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Pasal ini menegaskan bahwa negara menyediakan sarana untuk melindungi segala bentuk warga negara Indonesia, termasuk jaminan kehidupan dan perlindungan hak asasi manusia.

Disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto (Susanto 2005) menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia selalu berkewajiban untuk memastikan bahwa semua warga negara berada dalam kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan tunduk pada hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

Menurut Kaelan (Kaelan 2003) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang keempat (dua) meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang memiliki tujuan umum yang terkait dengan politik luar negeri Indonesia.; dan
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia;

- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.”

Salah satu misi dari hukum adalah melindungi bangsa Indonesia dari ancaman. Salah satunya adalah kebahagiaan, yang merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia.

Sudargo Gautama (Gautama 1983) mengemukakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Negara Konstitusi harus menjamin kesetaraan semua individu, termasuk kebebasan untuk menggunakan hak asasinya. Inilah yang disebut dengan *Shinji Ikari Cien Kua Non*, mengingat supremasi hukum lahir sebagai perjuangan pribadi untuk melepaskan diri dari ikatan dan kesewenang-wenangan penguasa. Berdasarkan hal ini, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi.

Negara berdasarkan hukum tentunya memiliki ideologi negara sebagai *ground norm*, layaknya di Indonesia yang memiliki ideologi negara yaitu Pancasila yang terdiri dari lima sila, yakni :

1. Ketuhanan yang maha esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Eksistensi Pancasila sebagai suatu bangsa merupakan sumber terwujudnya negara kesejahteraan. (Advocate, 2021)

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyandang statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi. (J.E. Sahetapy, 1995)

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menentukan bahwa :

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Penelitian ini lebih mengarah pada bank sebagai badan hukum yang menjadi korban tindak pidana, yang mana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menentukan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Salah satu bentuk tindak pidana yang merugikan bank adalah tindak pidana pembobolan bank, dimana hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun;
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; dan
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun

dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa :

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
dan
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Salah satu bentuk kejahatan yang merugikan bank akibat adanya kemajuan teknologi yang menjadi garis besar dalam penelitian ini adalah pembobolan bank yang sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Trasfer yang menentukan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selain itu, tindak pidana pembobolan bank juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362

KUHPI yang menentukan bahwa :

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Applied Teori merupakan teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi. (Pfaltzgraff, 1990)

Adapun asas-asas hukum pidana yang terdiri dari :

1. Asas Legalitas

Asas legalitas ini bersifat fundamental dalam hukum pidana, khususnya KUHP. Terkait dengan diberlakukannya suatu aturan pidana, maka asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Adapun cara menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum konkret, misal pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi. Sementara, peran asas legalitas yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki maksud dan tujuan.

Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu. (Ali, 2012)

Apabila diikuti prinsip yang dianut KUHP yang sekarang berlaku, maka dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 (1) KUHP yang menyatakan :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Ketentuan pasal 1 (1) KUHP di atas mengandung pengertian, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang hanya dapat diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadinya sesudah ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan.(Tongat, 2009b)

Dengan demikian, pasal 1 (1) KUHP mengatur tentang berlakunya aturan pidana terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diatur di dalam undang-undang. Asas legalitas dalam pasal 1 (1) KUHP merupakan dasar dari berlakunya aturan pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Sehingga, dapat dipahami bahwa asas legalitas pasal 1 (1) KUHP berlaku untuk waktu kedepan, yakni berlaku sesudah aturan pidana diberlakukan, dan tidak berlaku surut atau berlaku sebelum aturan pidana itu diberlakukan.

Moh Khasan dalam tulisannya, memberikan sedikit gambaran terkait problematika yang dihadapi oleh asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut : (Khasan, 2017)

“Asas legalitas sering dilihat sebagai ketentuan yang secara absolut dianggap benar sehingga secara formil pasti telah mewakili rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang harus ditegakkan bagaimanapun caranya dan mesti diperlakukan sebagai representasi dari nilai-nilai keadilan. Konsekuensi dari pola pikir dan paradigma seperti ini tentu saja adalah persepsi yang berlebihan dengan menganggap bahwa hukum adalah undang-undang dan undang-undang sama dengan hukum. Paradigma formalistik dalam melihat hukum ini telah berakibat semakin sulitnya menemukan keadilan sejati. Yang ada adalah keadilan yang formal, sempit dan kaku, yakni keadilan yang tidak mewakili semua hak dan kepentingan, baik hak korban, pelaku, negara, dan masyarakat.”

Oleh karena itu, asas legalitas yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mendasarkan seseorang telah dianggap melakukan tindak pidana ialah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipandang sebagai paradigma formalistik oleh sebagian besar masyarakat.

2. Asas Teritorial

Guna menentukan tempat berlakunya peraturan pidana, maka hal mendasar yang harus dijadikan sebagai landasan ialah menentukan batas-batas teritorial berlakunya hukum pidana. Adapun menentukan batas-batas teritorial tersebut, ditentukan melalui asas hukum yang menjadi landasan berlakunya peraturan hukum konkret.

Menurut Dr. Tongat, SH., M.Hum, asas teritorial terdapat dalam rumusan pasal 2 KUHP yang menyatakan :

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam (wilayah/teritorial) Indonesia.”

Titik berat asas teritorial ini adalah pada tempat atau teritorial atau wilayah terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah atau teritorial negara, dengan mengesampingkan siapa yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang, maka mengandung pengertian siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. (Khasan, 2017)

Asas teritorial merupakan wilayah berlakunya hukum pidana, di dalam pasal 2 KUHP, menyatakan setiap orang, berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi pidana. Sehingga, KUHP dapat berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah negara Indonesia.

3. Asas Perlindungan

Tujuan dengan adanya asas perlindungan ini, yakni sebagai perlindungan hukum guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya KUHP.

Menurut Tongat dalam bukunya terkait dengan asas perlindungan dalam KUHP, yaitu sebagai berikut : (Tongat 2009)

“Asas ini sering juga disebut dengan asas nasional pasif. Asas ini memuat prinsip bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia yang dilakukan di luar Indonesia.”

4. Asas Proporsionalitas

Asas Personalitas Asas personalitas ini lebih menekankan terhadap perbuatan seseorang (WNI) yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia, karena sebagai asas dalam KUHP, asas ini menentukan arah dan tujuan peraturan pidana yang konkret, yakni peraturan pidana khususnya terkait dengan perbuatan seseorang yang melanggar KUHP di luar wilayah Indonesia. (Hasanah, 2018)

5. Asas Universal

Sebagai negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), maka negara Indonesia otomatis berpartisipasi terhadap penyelenggaraan hukum dunia. Dengan adanya asas universal ini, maka kepentingan yang dilindungi tidak hanya kepentingan negara Indonesia saja, tetapi juga kepentingan hukum dunia. (Tongat 2009)

Selain prinsip hukum pidana, penulis juga akan membahas mengenai perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjond dalam bukunya, perlindungan hukum diinterpretasikan sebagai suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum dengan sarana peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif, dan sifat pemenuhannya adalah memaksa dengan konsekwensi ketidak patuhan maka diberlakukan sebuah sanksi hukum. Sarana perlindungan hukum dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis, yaitu : (P.M. Hadjon 1987)

1. Perlindungan hukum dengan sarana represif

Perlindungan hukum yang represif mempunyai maksud tujuan agar bisa menyelesaikan suatu perselisihan. Sebagai contoh adalah pengendalian perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum, pengadilan Militer, dan Pengadilan Administrasi adalah bentuk kategori perlindungan hukum secara represif di Indonesia. Prinsip pertama, perlindungan hukum terhadap tindakan tidak patuh terhadap hukum bertumpu pada konsepsi pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, karena menurut sejarah serta pemikiran barat, terciptanya konsepsi pemahaman tentang pengakuan dan perlindungan HAM ditujukan semata kepada pemberian batas kewajiban maupun hak antara masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua, yang menjiwai perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan negara adalah prinsip negara hukum. Berkaitan dengan pemenuhan HAM, pengakuan beserta perlindungan hukum memiliki kedudukan utama bilamana ditinjau dari tujuan hukum negara Indonesia.

2. Perlindungan hukum dengan sarana preventif

Pada konsepsi perlindungan hukum preventif ini, Tujuannya tidak lain adalah guna terjadinya sengketa, alih-alih menyelesaikannya. Setiap subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan, usulan, dan pendapatnya kebijakan mengeluarkan sebuah peraturan yang definitif dan berlaku. Sebelum suatu keputusan tercipta dengan adanya produk hukum, perlindungan hukum secara preventif memiliki makna besar bagi tindakan subjek hukum tidak patuh melanggar dengan sewenang-wenang bertindak, sebab dengan adanya konsepsi perlindungan hukum secara

preventif berdampak pada seluruh subjek hukum yang terpacu untuk bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan sebelum melakukan perbuatan. Melihat kondisi sistem hukum Indonesia nampaknya belum ada pengaturan secara komprehensif mengenai perlindungan hukum secara preventif.

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui, meneliti, dan menganalisis masalah memerlukan pendekatan yang menggunakan metode ilmiah tertentu. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2008), artinya, suatu metode penyidikan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta dalam putusan legislatif dan yudikatif dalam bentuk data, termasuk bahan hukum utama yang terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau protokol.

Berdasarkan penjelasan tentang definisi metode deskriptif analitis, maka alasan penulis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dalam penelitian ini karena penulis akan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis tentang bank sebagai korban pembobolan uang melalui modus operandi *game online* menurut perspektif hukum dan viktimologi sehingga dengan spesifikasi penelitian jenis ini

penulis bisa merumuskan kemudian menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Untuk kemudahan dalam proses penulisan dan penelitian, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang mana menurut Ronny Hanitijo Soemitro (Ronny Hanitijo Soemitro, 2010), karena menggunakan data sekunder sebagai data utama.

Dalam melakukan hal tersebut, alasan penulis menggunakan pendekatan hukum normatif karena penulis akan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang ditangani. Semua data yang di peroleh dan sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan akan dibahas mengenai bank sebagai korban pembobolan uang melalui modus operandi *game online* menurut perspektif hukum dan viktimologi, sehingga dengan metode pendekatan jenis ini penulis bisa merumuskan kemudian menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Dalam proses penulisan, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder penulis mengumpulkannya melalui tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada fase bibliografi ini, penulis mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan fase utama penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga terkait dengan daftar data yang

diperoleh penulis selama penelitian, serta daftar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pokok pekerjaan penulis, serta pendapat ahli hukum yang berkaitan erat dengan dokumen hukum ini. Penelitian kepustakaan ini penulis gunakan untuk mencari data sekunder yang meliputi penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berdasarkan:

1) Bahan-bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana;
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum primer, berguna untuk analisis bahan hukum primer berupa

pendapat doktrinal (opini ahli) berupa buku, karya ilmiah, internet, surat kabar, majalah, dan dokumen terkait.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang seperti kamus Bahasa hukum, Belanda-Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer. Penelitian yang menghasilkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dimana tahap ini didasarkan atas tujuan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan memanfaatkan kepustakaan dengan cara meneliti data yang dikumpulkan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang ini. Tekni kepustakaan ini penulis gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni bank sebagai korban pembobolan uang melalui modus operandi *game online* menurut perspektif hukum dan viktimologi.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara hal ini sungguh bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui bank sebagai korban pembobolan uang melalui modus operandi *game online* menurut perspektif hukum dan viktimologi.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah proses mendapatkan data untuk keperluan skripsi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam surat ini adalah :

a. Data Kepustakaan

Studi dokumen dilakukan dengan menggunakan perpustakaan untuk memperoleh informasi dan data serta melakukan penelitian dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan, surat kabar, dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang ini. Data kepastakan ini penulis gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni bank sebagai korban pembobolan uang melalui modus operandi *game online* menurut perspektif hukum dan viktimologi.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan dengan teknik wawancara, dimana wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung secara tatap muka antara peneliti dengan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan

undang-undang ini. Data lapangan ini penulis gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni bank sebagai korban pembobolan uang melalui modus operandi *game online* menurut perspektif hukum dan viktimologi.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif secara yuridis. Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum positif. dengan menganalisis data yang diperoleh tanpa perhitungan numerik. Analisis data kualitatif penulis gunakan dengan adanya sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam penyusunan undang-undang ini. Setelah mendapatkan data kronologi, kerugian, dan pengelolaan pohon, lakukan analisis data, dimulai dengan pertanyaan umum, kemudian menarik kesimpulan khusus. Sehingga dengan metode ini penulis dapat gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni bank sebagai korban pembobolan uang melalui modus operandi *game online* menurut perspektif hukum dan viktimologi.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung,
Jawa Barat 40251.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Kepolisian Sektor Kiaracondong Jl. Ibrahim Adjie No.167 , Kebun
Jayanti, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat (40283) .